



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
**KECAMATAN MAGETAN**

Jalan Karya Dharma Nomor 24 Magetan Telepon (0351) 895221  
e-mail : [kecmagetan11@gmail.com](mailto:kecmagetan11@gmail.com) - 63314

---

KEPUTUSAN CAMAT MAGETAN  
NOMOR: 188/ 46 /Kept/403.406/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN  
PENGADUAN MASYARAKAT OPD KECAMATAN MAGETAN  
KABUPATEN MAGETAN

CAMAT MAGETAN

Menimbang : a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

b. bahwa agar pelayanan dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kabupaten Magetan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada OPD Kecamatan Magetan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PANT/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 6)

12. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/290/Kept/403.013/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat OPD Kecamatan Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi antar unit kerja terkait dengan permasalahan atau pengaduan yang masuk dari masyarakat;
- b. Mengkaji permasalahan terkait pengaduan yang masuk dan memberikan alternatif penyelesaian yang terkait dengan unit kerja atau bidang tugasnya;
- c. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan penanganan pengaduan yang masuk dari masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magetan

Pada tanggal : 30 Desember 2021

CAMAT MAGETAN




TRI ATMADI

Lampiran : Keputusan Camat Magetan  
Nomor : 188/46/Kept/403.406/2021  
Tanggal : 30 Desember 2021

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
OPD KECAMATAN MAGETAN  
KABUPATEN MAGETAN

Penanggung Jawab : Camat Magetan  
Ketua : Sekretaris Kecamatan Magetan  
Sekertaris : Kasubag Umum dan Kepegawaian Kec. Magetan  
Anggota : 1) Kasi Trantib Kecamatan Magetan  
2) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Magetan  
3) Kasi Kesos Kecamatan Magetan  
4) Kasi PMD Kecamatan Magetan  
5) Kasubag Keuangan, PEP Kecamatan Magetan

CAMAT MAGETAN  
  
TRI ATMADI